



**PENETAPAN**

Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN PKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

**NAILLI KHURIATI**, lahir di Pekalongan, 7 Agustus 1973, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat Dukuh Pesantren RT.01 RW.01 Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN PKI, tanggal 31 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon (**NAILLI KHURIATI**) menikah dengan **INDAH RISMANTO** di Pekalongan pada tanggal 19 Maret 1998 seperti dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor 570/10/III/98**, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni tertanggal **19 Maret 1998** ;
2. Bahwa dalam penulisan nama pemohon pada kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yaitu tertulis : **NAILLI KHURIYATI** dan Yang benar adalah **NAILLI KHURIATI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pembetulan nama pemohon pada kutipan akta nikah pemohon tersebut dengan alasan agar sama dengan surat-surat yang ada;
4. Bahwa tindakan pemohon yang bermaksud mengajukan pembetulan nama pada kutipan buku nikah pemohon tersebut adalah semata-mata untuk ketertiban dan kepentingan administrasi data keluarga dan anak-anak pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa untuk pembetulan nama pada kutipan akta nikah pemohon dan suami pemohon tersebut yang sudah ada, untuk diperlukan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memeriksa permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAILLI KHURIATI**) untuk membetulkan nama pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah **Nomor : 570/10/III/1998** tertanggal **19 Maret 1998** yaitu dari **NAILLI KHURIYATI** Menjadi **NAILLI KHURIATI**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada kami;

Atau : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP NIK 3326134708730003 atas nama NAILLI KHURIATI, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3326132212100036, atas nama Kepala Keluarga: INDAH RISMANTO tertanggal 20 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-18012017-0017 atas nama NAILLI KHURIATI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 18 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Negeri (STM Pembangunan) tercatat atas NAILLI KHURIATI lahir di Pekalongan tanggal 7 Agustus 1973, telah berhasil dalam evaluasi belajar tahap akhir, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ny. Sri Lestari H.Bk.Teks selaku Kepala Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan Negeri (STM Pembangunan) di Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 tercatat atas nama

Halaman 2 dari halaman 8 hal Pen Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH RISMANTO Bin MUSITIDI melangsungkan akad nikah dengan NAILLI KHURIYATI BIN SUTONO pada hari Kamis tanggal 19 Maret 1998 / 20 Dzul Qoidah 1410 H, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi ke-1 SUTONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon bernama NAILLI KHURIATI dan hubungannya saya dengan pemohon sebagai tetangga dan pemohon tinggal di Dukuh Pesantren RT.01 RW.01 Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan INDAH RISMANTO di Pekalongan pada tanggal 19 Maret 1998 seperti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 ;
- Bahwa setahu saksi penulisan nama pemohon dalam kutipan akta nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 ada kesalahan, tertulis nama pemohon : NAILLI KHURIYATI dan yang benar adalah NAILLI KHURIATI ;
- Bahwa setahu saksi menurut Pemohon kesalahan penulisan tersebut alasan pada saat pernikahan/perkawinan dilangsungkan terjadi kesalahan menulis dari Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I dan pemohon sendiri tidak melakukan pengecekan nama tersebut, dan besar harapan dikabulkan oleh Pengadilan dengan harapan agar tertib administrasi kependudukan dan perkawinan bagi pemohon dan keluarganya serta kedepannya ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

## Saksi ke-2 KAMAL :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon bernama NAILLI KHURIATI dan hubungannya saya dengan pemohon sebagai tetangga dan pemohon tinggal di Dukuh Pesantren RT.01 RW.01 Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan INDAH RISMANTO di Pekalongan pada tanggal 19 Maret 1998 seperti dalam Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni tertanggal 19 Maret 1998 ;

- Bahwa setahu saksi penulisan nama pemohon dalam kutipan akta nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni tertanggal 19 Maret 1998 ada kesalahan, tertulis nama pemohon : NAILLI KHURIYATI dan yang benar adalah NAILLI KHURIATI ;
- Bahwa setahu saksi menurut Pemohon kesalahan penulisan tersebut alasan pada saat pernikahan/perkawinan dilangsungkan terjadi kesalahan menulis dari Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I dan pemohon sendiri tidak melakukan pengecekan nama tersebut, dan besar harapan dikabulkan oleh Pengadilan dengan harapan agar tertib administrasi kependudukan dan perkawinan bagi pemohon dan keluarganya serta kedepannya ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk diberikan izin kepada Pemohon NAILLI KHURIATI untuk membetulkan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 yaitu tertulis nama : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 5 dan keterangan saksi Maimudah dan Saksi Rizka Krismania, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pesantren RT.01 RW.01 Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil dan instansi lain yang berkaitan dengan administrasi perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 5 dan keterangan saksi SUTONO dan Saksi KAMAL diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 yaitu tertulis nama : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI, dengan alasan pada saat pernikahan/perkawinan dilaksanakan terjadi kesalahan menulis dari Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I dan pemohon sendiri tidak melakukan pengecekan nama tersebut, dan besar harapan dikabulkan oleh Pengadilan dengan harapan agar tertib administrasi kependudukan dan perkawinan bagi pemohon dan keluarganya serta kedepannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat bertanda P – 4 dihubungkan dengan keterangan saksi SUTONO dan Saksi KAMAL bahwa benar ternyata nama sebenarnya pemohon adalah NAILLI KHURIATI ;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama/penambahan nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Dengan demikian keinginan pemohon yang ingin mengganti/merubah nama pemohon dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 yaitu tertulis nama : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI adalah sangat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan ;

Halaman 5 dari halaman 8 hal Pen Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 4 dihubungkan dengan keterangan saksi SUTONO dan Saksi KAMAL bahwa benar ternyata nama sebenarnya pemohon adalah NAILLI KHURIATI, bukanlah nama NAILLI KHURIYATI sebagaimana bukti bertanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan Pemohon agar tertib administrasi kependudukan dan perkawinan bagi pemohon serta kedepannya agar tidak terjadi kesalahan kembali untuk anak-anak pemohon, maka perubahan / mengganti / merubah nama pemohon dalam Kutipan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 yaitu tertulis nama : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dan suami pemohon telah diberitahukan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan sehingga telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 (*vide* bukti bertanda P – 5) yaitu dari tertulis nama : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI, maka menurut Undang-Undang dengan dikabulkan permohonan pemohon maka sudah sepatutnya seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Kutipan Akta Nikah yang sudah dicatatkan dalam Kantor yang bersangkutan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan berdasarkan suatu alasan tertentu misalnya perubahan/pergantian nama dalam dokumen Kutipan Akta Nikah atau karena perintah Undang-Undang, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan petitem ke-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ijin perubahan/penggantian nama pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 (*vide* bukti bertanda P – 5) yaitu dari tertulis nama : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI, mewajibkan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan membuat catatan pada Kutipan Buku Nikah pemohon tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan seyogyanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan untuk membuat catatan pinggir lalu mengganti dan/ atau menerbitkan yang baru Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 (*vide* bukti bertanda P – 5) yaitu dari tertulis nama : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI, sesuai permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut kedalam daftar perkawinan yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula dengan perbaikan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 570/10/III/98, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kedungwuni I tertanggal 19 Maret 1998 dari yang tertulis nama pemohon : NAILLI KHURIYATI diganti yang benar adalah NAILLI KHURIATI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai

Halaman 7 dari halaman 8 hal Pen Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan untuk mencatat dan/ menerbitkan yang baru atas penambahan/pergantian nama Pemohon tersebut kedalam daftar perkawinan yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 287/Pdt.P/2019/PN PKI tanggal 5 November 2019, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Parjito, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Parjito, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Proses	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp 0,-
PNBP	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	<b>Rp 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)</b>